

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menunjang pembangunan nasional menuju negara yang maju. Maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas yang dihasilkan oleh tubuh yang sehat. Kesehatan menjadi satu permasalahan penting dalam kehidupan masyarakat, Pemerintah wajib memperhatikan kesehatan masyarakat karena hal ini akan memberikan dampak langsung bagi kelangsungan hidup masyarakat dan akan berdampak pada bangsa itu sendiri. Di Indonesia sendiri kesehatan masyarakat dimuat dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang telah menjamin pemenuhan hak dalam ranah kesehatan oleh negara sebagai berikut, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.² Maka dari itu, secara konstitusional kesehatan merupakan salah satu tanggung jawab yang dibebankan secara penuh dan berkeadilan oleh negara tanpa terkecuali.

Salah satu masalah kesehatan yang kemudian menjadi problem besar di Indonesia adalah HIV/AIDS. HIV/AIDS berkembang di Indonesia dengan paradigma buruk yang dianggap menjadi aib bagi penderitannya. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan penyakit yang ditemukan pertama kali pada abad 20 di Afrika. Sedangkan, AIDS (*Aquired Immunodeficiency Syndrome*) merupakan penyakit yang ada karena disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sel darah putih atau sistem kekebalan

² Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

yang mengakibatkan tubuh tidak dapat melawan berbagai penyakit.³

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) merupakan salah satu kelompok rentan yang mudah menjadi sasaran diskriminasi dan berpotensi mendapatkan stigma buruk dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena HIV/AIDS merupakan salah satu isu sensitif yang sudah mempunyai paradigma yang buruk di kehidupan masyarakat di Indonesia. Sehingga pada umumnya para penderita HIV/AIDS lebih memilih untuk menyembunyikan jati diri karena adanya stigma masyarakat yang buruk serta diskriminasi yang banyak dialami.

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia diskriminasi yang berkaitan dengan HIV/AIDS adalah berupa perlakuan yang tidak adil karena mempunyai hubungan secara langsung dengan HIV misalnya status HIV positif atau AIDS maupun hubungan tidak langsung seperti pasangan, keluarga, sahabat dari ODHA maupun orang yang berurusan dengan ODHA. Diskriminasi merupakan tindakan yang menggiring orang, kelompok maupun lembaga terhadap pikiran negatif terhadap pengidap HIV/AIDS. Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P), di Indonesia perkembangan HIV/AIDS hingga September 2020 diketahui bahwa jumlah kumulatif kasus HIV yang ditemukan sebesar 409.857 kasus, sedangkan jumlah kumulatif kasus AIDS sebanyak 127.873 orang.⁴

Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 persebaran penderita HIV/AIDS di Jawa Timur menyentuh angka yang cukup tinggi yakni 21.396 penderita. Sementara itu, Kabupaten Tulungagung menempati posisi ke-9

³ Rahmania, *Stigma Masyarakat Pada Penderita HIV/AIDS*. (Gowa: Pustaka Ilmu, 2020), hal.1

⁴Laporan Perkembangan HIV/AIDS 2020 Oleh Ditjen P2P dalam [http://p2p.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2022/06/Laporan-Kinerja-Ditjen-P2P-Tahun-2020. pdf](http://p2p.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2022/06/Laporan-Kinerja-Ditjen-P2P-Tahun-2020.pdf) , diakses pada 8 Oktober 2022 pukul 20.00

dalam penemuan kasus HIV/AIDS di Jawa Timur. Kemudian, untuk persebaran kasus HIV/AIDS di Tulungagung terbesar terdapat di Kecamatan Sendang.⁵ Penderita HIV/AIDS di Tulungagung didominasi oleh usia produktif antara 25-50 tahun. Sedangkan apabila berdasarkan gender, perempuan lebih banyak terjangkit HIV/AIDS dengan rasio 54% dan laki-laki 46%.

Tingginya angka HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung tentunya semakin menambah tingkat kewaspadaan pemerintah selaku stakeholder yang ikut serta mengawasi, mencegah dan menanggulangi virus ini. Dalam rangka menekan laju pertumbuhan HIV/AIDS pemerintah memberlakukan peraturan daerah mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV dan AIDS. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk menjadi dasar kebijakan dalam perlindungan masyarakat dan untuk memutus rantai penularan HIV AIDS yang terjadi di Kabupaten Tulungagung.

Upaya pemutusan rantai persebaran HIV AIDS di Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan secara terpadu oleh Komisi Penanggulangan AIDS yang merupakan lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.⁶ Meskipun telah dibentuk Komisi Penanggulangan

⁵ Badan Pusat Statistik dalam <https://jatim.bps.go.id/statictable/2021/09/06/2227/jumlah-kasus-penyakit-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-penyakit-di-provinsi-jawa-timur-2020.html> , diakses pada 8 Oktober 2022 pukul 21.20

⁶ Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV Dan AIDS

AIDS di Kabupaten Tulungagung, trend penemuan kasus HIV AIDS di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 hingga tahun 2023 terus meningkat. Pada tahun 2021 trend penemuan kasus HIV mencapai 211 kasus, kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 267 dan pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 368 kasus.⁷

Peningkatan temuan kasus HIV yang terjadi di Kabupaten Tulungagung tersebut menjadi keresahan masyarakat mengenai efektivitas dari Komisi Penanggulangan AIDS dalam pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Peran Komisi Penanggulangan AIDS Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV Dan AIDS di Kabupaten Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas peran komisi penanggulangan AIDS dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV Dan AIDS di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana peran komisi penanggulangan AIDS dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV Dan AIDS di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah?

⁷ Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung, *Public Private Community Partnership HIV Kabupaten Tulungagung* (Tulungagung: Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung, 2024) hal.19

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian tentang efektivitas peran komisi penanggulangan AIDS dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV Dan AIDS di Kabupaten Tulungagung diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas peran komisi penanggulangan AIDS dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan penanggulangan HIV Dan AIDS di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis peran komisi penanggulangan AIDS dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV Dan AIDS di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Membantu dan memberikan sumbangan pemikiran kepada para akademisi dalam pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan juga dapat dijadikan tambahan referensi dalam memperluas wawasan yang kaitannya dengan penerapan kebijakan terkait pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan dan juga sebagai

masuk pemerintah dalam menerbitkan peraturan daerah yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS.

b. Bagi Komisi Penanggulan AIDS

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS, sehingga Komisi Penanggulangan AIDS lebih berinovasi dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS.

c. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat dapat memahami pentingnya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS.

d. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis dapat meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian yang disusun dan untuk menerapkan teori-teori yang telah penulis terima selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Komisi Penanggulangan AIDS

Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten yang selanjutnya disebut KPA Kabupaten adalah lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya

penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.⁸

b. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)

Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.⁹

c. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* Dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* merupakan peraturan daerah yang bertujuan untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam perlindungan masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Upaya pemutusan rantai persebaran HIV AIDS di Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan secara terpadu oleh Komisi penanggulangan AIDS yang merupakan lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi. Meskipun telah dibentuk Komisi penanggulangan AIDS di Kabupaten Tulungagung, trend

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* Dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* Dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*

¹⁰ *Ibid.*

penemuan kasus HIV AIDS di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 hingga tahun 2023 terus meningkat. Pada tahun 2021 trend penemuan kasus HIV mencapai 211 kasus, kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 267 dan pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 368 kasus.

Peningkatan temuan kasus HIV yang terjadi di Kabupaten Tulungagung tersebut menjadi pertanyaan masyarakat mengenai efektivitas dari Komisi penanggulangan AIDS dalam pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Tulungagung. Sehingga penelitian ini akan meneliti mengenai bagaimana efektivitas peran Komisi Penanggulangan AIDS dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* Dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*. Peran tersebut kemudian akan dianalisis dalam perspektif fiqih siyasah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini, seluruh data hasil dari penelitian yang sudah diperoleh selanjutnya disajikan. Data yang disajikan ini mempermudah serta memperjelas dalam memahami penulisan skripsi ke depannya. Di dalam pembahasan ini terbagi menjadi total enam bab yang pada setiap bab nya terbagi menjadi kembali ke dalam beberapa sub bab guna memperjelas data yang dipaparkan dalam penelitian. Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latarbelakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan mengenai efektivitas peran Komisi Penanggulangan AIDS dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV Dan AIDS di Kabupaten Tulungagung.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini akan membahas teori-teori terkait Efektivitas Peran Komisi Penanggulangan AIDS Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV Dan AIDS di Kabupaten Tulungagung. Kajian teori tersebut meliputi teori efektivitas hukum, Komisi Penanggulangan AIDS, HIV AIDS. Selain itu dalam penelitian ini juga terdapat penelitian terdahulu yang mana penelitian terdahulu tersebut digunakan untuk membedakan penelitian-penelitian yang telah ada serta untuk menemukan suatu kebaruan dalam sebuah penelitian.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari metode penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Paparan Data, pada bab ini berisi tentang gambaran umum Kabupaten Tulungagung, hasil wawancara dan temuan penelitian. Temuan penelitian tersebut merupakan hasil penyimpulan data-data yang berkaitan dengan efektivitas peran Komisi Penanggulangan AIDS dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV Dan AIDS di Kabupaten Tulungagung.

Bab V Hasil Pembahasan, pada bab ini akan dipaparkan data-data yang diperoleh penulis yang berkaitan dengan efektivitas peran Komisi Penanggulangan AIDS dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV Dan AIDS di Kabupaten Tulungagung. Data-data tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang sudah disusun oleh penulis, selain itu peran Komisi Penanggulangan AIDS dalam penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten

Tulungagung tersebut akan dianalisis menggunakan fiqh siyasah sehingga pada bab ini akan menghasilkan jawaban atas rumusan masalah yang telah penulis rumuskan.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan efektivitas peran Komisi Penanggulangan AIDS dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV Dan AIDS di Kabupaten Tulungagung. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.